

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Sejak tahun 1992, Indonesia memperkenalkan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yaitu sistem ketika bank konvensional dan bank Islam diizinkan beroperasi berdampingan. Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak 1998 pada saat dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang mana pada saat ini telah dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Perbankan Syariah dengan UU No. 21 Tahun 2008. Bank Islam adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah Islam, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah Islam.

¹Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 52

Bank Islam berbeda dengan bank konvensional, perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank Islam beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.² Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.

Industri keuangan syariah secara global menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data dari IFSB *Financial Stability Report* tahun 2016, aset industri keuangan syariah dunia telah tumbuh dari sekitar USD 150 miliar di tahun 1990-an menjadi sekitar 2 USD triliun di akhir tahun 2015. Pertumbuhan ini didukung makin banyaknya negara-negara di dunia, baik negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun non-muslim, yang mengembangkan keuangan syariah di negaranya. Sebagai contoh, Turki dan United Kingdom. Demikian halnya Indonesia juga terus berupaya mengembangkan keuangan syariah. Walaupun masih relatif kecil di skala nasional, perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di kancah global. Hal tersebut terlihat dari publikasi *Global Islamic Finance Report*

²Veithzal Rivai, dkk., *Commercial Bank Management, Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 494

yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 *Islamic Finance Country Index* untuk tahun 2016.³

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang memuat secara eksplisit mengenai perbankan Islam dan mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah, menjadi tonggak kebijakan yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sehingga setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih jelas dan juga beberapa bank Islam mulai berdiri, baik bank yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah maupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Salah satunya adalah Bank Mega Syariah.


Bank Mega Syariah adalah salah satu bank umum syariah (BUS) yang berdiri pada tahun 2004. Sama seperti bank umum syariah (BUS) lainnya, Bank Mega Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan bank mega syariah dalam sembilan tahun terakhir (2009-2017) ini mengalami pertumbuhan yang naik turun atau masih bersifat fluktuatif. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan pembiayaan yang diberikan oleh bank mega syariah :

³ <http://www.ojk.go.id>

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Pembiayaan Bank Mega Syariah

Periode 2009-2017 (dalam jutaan rupiah)⁴



Sumber : Laporan Tahunan keuangan Bank Mega Syariah.

Dari Gambar 1.1 menjelaskan bahwa total pembiayaan terendah pada tahun 2009 sebesar 3.195.592 triliun, kemudian mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya sampai di tahun 2013 adalah total pembiayaan tertinggi yang diberikan bank mega syariah sebesar 7.185.390 triliun, namun kembali mengalami penurunan dan kenaikan sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan kembali dengan total pembiayaan sebesar 4.641.539 triliun rupiah.

Dalam penyaluran pembiayaan bank dapat memberikan berbagai macam akad pembiayaan, yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan *ijarah*.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan akad *murabahah* sebagai penelitian dikarenakan pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang diminati

⁴ www.megasyariah.co.id

⁵Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 220

oleh nasabah di bandingkan dengan jenis pembiayaan dengan akad yang lain. Dibawah ini merupakan data tentang perbandingan pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah :

Tabel 1.1
Penyaluran Pembiayaan Bank Mega Syariah
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Akad Pembiayaan				
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Qardh	Ijarah
2009	0	0	2,870,847	122,954	0
2010	0	0	2,937,755	66,783	0
2011	0	0	3,414,861	607,396	0
2012	0	0	5,360,112	817,107	0
2013	0	0	6,871,695	270,101	0
2014	0	0	5,322,628	90,727	901
2015	1,391	57,090	5,010,660	44,642	153
2016	0	343,812	4,993,296	30,512	0
2017	0	663,112	4,456,035	25,309	0
Jumlah	1,391	1,064,014	41,237,889	2,075,531	1,054

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah, diolah 2019.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan bank mega syariah didominasi oleh produk *murabahah* dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Pada tahun 2009-2017 jumlah penyaluran pembiayaan yang paling besar, terjadi pada pembiayaan *murabahah* dengan jumlah sebesar 41,237,889 triliun, meskipun pada tahun 2009-2013 pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan

secara berkelanjutan tetapi dari tahun 2013-2017 pembiayaan *murabahah* justru mengalami penurunan. Sedangkan jumlah penyaluran pembiayaan yang paling kecil terjadi pada pembiayaan ijarah dengan jumlah 1,054 milyar. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang sangat penting bagi bank mega syariah.

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶ Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan, diantaranya faktor internal dan eksternal.⁷ Faktor internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah diantaranya yaitu tingkat inflasi dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga.⁸ Dana pihak ketiga merupakan sumber

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

⁷Lifstin Wardiantika, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2 No. 4, Tahun 2014, hlm. 1551

⁸ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah....*, hlm. 56

utama pembiayaan bank syariah. Semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Selain dana pihak ketiga, dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat bank juga harus memiliki modal yang digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya sebuah resiko yang terjadi akibat pembiayaan yang bermasalah. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal, karena merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh bank.⁹ Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba. ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*).¹⁰ Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank, maka semakin tinggi pula tingkat laba yang diperoleh oleh bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. Jika laba dalam suatu bank tinggi maka pembiayaan murabahah yang akan diberikan kepada masyarakat juga semakin besar.

⁹Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi, Edisi pertama, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 45

¹⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2011), hlm. 281

Berikut ini adalah tabel data perkembangan dana pihak ketiga (dpk), *capital adequacy ratio* (car), *return on asset* (roa), dan pembiayaan *murabahah* pada bank mega syariah periode tahun 2009-2017.

Tabel 1.2

Data Perkembangan DPK, CAR, ROA, dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2009-2017

Tahun	DPK (Jutaan Rupiah)	CAR (%)	ROA (%)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Jutaan Rupiah)
2009	3.947.372	10,96%	2,22%	2,870,847
2010	4.040.980	13,14%	1,90%	2,937,755
2011	4.933.556	12,03%	1,58%	3,414,861
2012	7.108.754	13,51%	3,81%	5,360,112
2013	7.736.248	12,99%	2,33%	6,871,695
2014	5.881.057	19,26%	0,29%	5,322,628
2015	4.354.546	18,74%	0,30%	5,010,660
2016	4.973.126	23,53%	2,63%	4,993,296
2017	5.103.100	22,19%	1,56%	4,456,035

Sumber: Laporan keuangan tahunan Bank Mega Syariah, diolah 2019

Sebagian besar data DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal sebaliknya terjadi ketika DPK mengalami kenaikan dari 4.354.546 di tahun 2015 menjadi 4.973.126 di tahun 2016. Namun pembiayaan *murabahah* justru mengalami penurunan dari 5.010.660 di tahun 2015

menjadi 4.993.296 di tahun 2016. Hal demikian pun terjadi pada tahun berikutnya. DPK mengalami kenaikan dari 4.973.126 di tahun 2016 menjadi 5.103.100 di tahun 2017. Namun pembiayaan *murabahah* justru mengalami penurunan dari 4,993,296 di tahun 2016 menjadi 4,456,035 di tahun 2017. Berdasarkan dugaan sementara, hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 rasio CAR adalah sebesar 13,14% dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar 2,937,755 triliun rupiah, dan pada tahun 2011 rasio CAR menurun menjadi 12,03% namun total pembiayaan *murabahah* meningkat menjadi 3,414,861 triliun rupiah. Pada tahun 2013 rasio CAR adalah sebesar 12,99% dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar 6,871,695 triliun rupiah, dan pada tahun 2014 rasio CAR meningkat menjadi 19,26% namun total pembiayaan *murabahah* menurun menjadi 5,322,628 triliun rupiah. Berdasarkan dugaan sementara, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 rasio ROA adalah sebesar 3,81% dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar 5,360,112 triliun rupiah, dan pada tahun 2013 rasio ROA menurun menjadi 2,33% namun total pembiayaan *murabahah* meningkat menjadi 6,871,695 triliun rupiah. Pada tahun 2015 rasio ROA adalah sebesar 0,30% dengan total pembiayaan *murabahah* sebesar 5,010,660 triliun rupiah, dan pada tahun 2016 rasio ROA meningkat menjadi 2,63% namun total pembiayaan *murabahah* menurun menjadi 4,993,296 triliun rupiah. Berdasarkan

dugaan sementara, *Return On Asset* tidak selalu berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Terdapat perbedaan penelitian mengenai DPK oleh Lifstin dan Rohmawati menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula yang menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Tabel 1.3

Research Gap Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah

Pernyataan	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) ¹¹
	DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Khodijah Hadiyyatul Maula (2008) ¹²

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019.

Hasil penelitian Nahrawi dan Amirah Ahmad menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian tersebut

¹¹Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2 No. 4, Tahun 2014, hlm. 1551

¹²Khodijah Hadiyyatul Maula. *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008).

bertentangan dengan hasil penelitian Ratu dan Ade yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Berikut ini adalah tabel *Research Gap* Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan *Murabahah* :

Tabel 1.4

Research Gap* Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan *Murabahah

Pernyataan	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh CAR terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Amirah Ahmad Nahrawi (2017) ¹³
	CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017) ¹⁴

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019.

Terdapat perbedaan penelitian mengenai ROA oleh Nahrawi dan Amirah Ahmad yang menunjukkan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Mizan yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Berikut ini adalah tabel *Research Gap* pengaruh ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah* :

¹³Amirah Ahmad Nahrawi, “Pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah”. *Jurnal Perisai*. Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, hlm. 94

¹⁴Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 1, Tahun 2017, hlm. 12

Tabel 1.5

Research Gap* Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah

Pernyataan	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Amirah Ahmad Nahrawi (2017) ¹⁵
	ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Mizan (2017) ¹⁶

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019.

Pada tabel di atas dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak semua kejadian empiris mengikuti teori yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Research Gap* dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil berbeda-beda dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, dan *return on assets*, dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di bank mega syariah. Karena ketiga rasio ini merupakan rasio keuangan di suatu bank yang juga merupakan tolak ukur kesehatan suatu bank.

Sedangkan alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah karena pada saat ini pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang porsinya paling besar

¹⁵Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah". *Jurnal Perisai*. Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, hlm. 94

¹⁶Mizan, "Pengaruh DPK, CAR, DER, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah". *Jurnal Balance*. Vol. XIV No. 1, Tahun 2017, hlm. 80

dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad yang lain. Karena banyaknya permintaan pembiayaan yang dilakukan, hal tersebut mendorong untuk fokus melihat besarnya keuntungan yang di dapat dan mengukur keberhasilan kinerja suatu bank. Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang dihasilkan. Namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena-fenomena yang telah disebutkan di atas dan perbedaan hasil penelitian yang ada, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana faktor-faktor internal bank memberi pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam Tugas Akhir dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Raatio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2017”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017 ?

3. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak di capai adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.
4. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA), secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, dan *return on asset* terhadap pembiayaan murabahah pada bank mega syariah tahun 2009-2017.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di perbankan syariah, serta dapat memberikan gambaran kepada nasabah tentang kondisi laporan keuangan bank syariah dalam menjalankan praktik murabahah.

3. Bagi Bank Mega Syariah

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pengguna laporan keuangan untuk melihat pengaruh DPK, CAR, dan ROA terhadap besarnya pembiayaan murabahah dan juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank untuk meningkatkan kualitas pembiayaan murabahah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini membahas hal-hal yang berkaitan tentang pengertian ataupun definisi-definisi, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dengan pembahasan yang meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskriptif data, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran dari hasil yang sudah diteliti sehingga dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.